

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANAH DATAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR

NOMOR 293 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI TANAH DATAR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Pelaksanaan Pemilihan dapat dipantau oleh Pemantau Pemilihan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 337);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);  
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024
4. tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANAH DATAR TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini .
- KEDUA : Menetapkan Formulir Pendaftaran, Surat Pernyataan, Tanda Terima, Surat Pengantar, Sertifikat, Tanda Pengenal dan Sistematika Laporan Pelaksanaan Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar  
pada tanggal 27 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

DICKY ANDRIKA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TANAH DATAR  
ASUBAG HUMAS DAN SDM,



H. K. S. D. A.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANAH DATAR  
NOMOR 293 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN  
PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI KABUPATEN TANAH  
DATAR TAHUN 2024

PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2024

## DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN .....	3
A. Latar Belakang .....	3
B. Maksud dan Tujuan .....	3
C. Ruang Lingkup .....	4
D. Pengertian Umum .....	4
E. Asas Penyelenggaraan .....	4
BAB II PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI .....	6
A. Pengumuman Pendaftaran Pemantau .....	6
B. Tata Cara Pendaftaran Bagi Pemantau Pemilihan .....	7
C. Verifikasi Pendaftaran Pemantau Pemilihan .....	7
D. Klarifikasi Pendaftaran Pemantauan Pemilihan .....	8
E. Pemberian Akreditasi Pemantau Pemilihan .....	8
F. Alur Pendaftaran Pemantau Pemilihan .....	10
BAB III PEMANTAU PEMILIHAN .....	11
A. Ruang Lingkup dan Wilayah Pemantauan .....	10
B. Kartu Tanda Pengenal .....	10
C. Hak dan Kewajiban .....	10
D. Larangan dan Kode Etik .....	12
E. Pelaksanaan dan Pasca Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan .....	14
BAB IV PENUTUP .....	14

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pasal 131 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 telah mengamanatkan bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan dapat melibatkan partisipasi masyarakat. Bentuk partisipasi masyarakat tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pengawasan pada setiap terkait Pemilihan. Pengawasan dilakukan oleh Pemantau yang melakukan pengamatan pada penyelenggaraan Pemilihan yang pada akhirnya menyajikan data suatu tahapan atau seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan, sehingga masyarakat umum dapat melihat perkembangan penyelenggaraan Pemilihan.

Pelaksana partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemantauan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c dan huruf d dan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu disusun pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar sebagai penyelenggara Pemilihan. Penyusunan pedoman teknis ini dimaksudkan agar terdapat mekanisme pendaftaran sehingga dapat memberikan kemudahan bagi pemantau Pemilihan

### B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. memberikan penjelasan secara lebih rinci tentang mekanisme pendaftaran kepada pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar; dan

2. memberikan pemahaman yang komprehensif kepada Kabupaten Tanah Datar dalam melaksanakan proses pendaftaran dan akreditasi pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar.

### C. RUANG LINGKUP

1. persiapan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar dalam menerima pendaftaran pemantau pemilihan;
2. syarat pendaftaran pemantau pemilihan;
3. dokumen persyaratan pendaftaran pemantau pemilihan;
4. persiapan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar dalam menerima pendaftaran pemantau pemilihan;
5. dokumen persyaratan pendaftaran pemantau pemilihan asing, pemantau pemilihan dalam negeri dan lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan;

### D. PENGERTIAN UMUM

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, yang selanjutnya disebut Pemilihan Kepala Daerah adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Tanah Datar untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati, secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilihan Umum.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah penyelenggara Pemilihan Umum di provinsi dan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota dan penyelenggara Pemilihan bupati dan wakil bupati dan walikota dan wakil walikota.
5. Pemantau Pemilihan adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota atau lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan pemantauan Pemilihan.

6. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan
7. Hari adalah hari kalender.

#### E. ASAS PENYELENGGARAAN

1. Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
2. Dalam menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1, penyelenggara berpedoman pada asas:
  - a. mandiri;
  - b. jujur;
  - c. adil;
  - d. berkepastian hukum;
  - e. tertib;
  - f. terbuka;
  - g. proporsional;
  - h. profesional;
  - i. akuntabel;
  - j. efektif;
  - k. efisien; dan
  - l. aksesibel.

## BAB II

### PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI

#### A. PENGUMUMAN PENDAFTARAN PEMANTAU

1. KPU Kabupaten Tanah Datar mengumumkan waktu dan tempat pendaftaran Pemantau di Papan Pengumuman dan Laman KPU Kabupaten Tanah Datar;
2. Pemantau Pemilihan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Berbadan hukum;
  - b. Bersifat independen;
  - c. Mempunyai sumber dana yang jelas; dan
  - d. Terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Tanah Datar sesuai dengan cakupan wilayah Pemantauannya;
3. Masa/jadwal pendaftaran Pemantauan Pemilihan dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kabupaten Tanah Datar Nomor 293 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024;
4. Pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran yang memuat informasi kelengkapan dokumen persyaratan dan menyerahkannya kepada KPU Kabupaten Tanah Datar dengan dokumen sebagai berikut :
  - a. formulir pendaftaran;
  - b. surat keterangan terdaftar di pemerintah;
  - c. profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan;
  - d. susunan Kepengurusan Lembaga;
  - e. nama dan jumlah anggota Pemantau Pemilihan;
  - f. alokasi anggota Pemantau Pemilihan di Daerah Kabupaten dan Kecamatan;
  - g. rencana tahapan dan jadwal kegiatan Pemantauan Pemilihan serta daerah yang ingin dipantau;
  - h. nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantau Pemilihan;
  - i. pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantau Pemilihan;
  - j. surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua Pemantau Pemilihan;
  - k. surat pernyataan mengenai independensi lembaga yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan; dan

- l. surat pernyataan kesediaan menyampaikan laporan pelaksanaan Pemantauan Pemilihan dan bersedia dikenakan sanksi apabila tidak menyampaikan laporan
5. Penambahan nama, jumlah dan alokasi anggota Pemantau serta penambahan wilayah kecamatan yang akan dipantau dilaporkan kepada KPU Kabupaten Tanah Datar;
6. KPU Kabupaten Tanah Datar melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan administrasi;
7. Dalam melaksanakan penelitian administrasi KPU Kabupaten Tanah Datar dapat membentuk panitia akreditasi;

#### B. TATA CARA PENDAFTARAN BAGI PEMANTAU PEMILIHAN

1. Calon Pemantau Pemilihan dapat memperoleh dokumen persyaratan pendaftaran di kantor atau mengunduh pada laman KPU Kabupaten Tanah Datar;
2. Calon Pemantau Pemilihan mendaftar secara langsung ke kantor KPU Kabupaten Tanah Datar dan menyerahkan dokumen pemenuhan persyaratan;
3. Pemantau Pemilihan yang akan melakukan Pemantauan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar maka harus terdaftar di KPU Kabupaten Tanah Datar.

#### C. VERIFIKASI PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN

1. Panitia akreditasi KPU Kabupaten Tanah Datar melakukan pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan Pemantau Pemilihan;
2. Panitia akreditasi KPU Kabupaten Tanah Datar memberikan tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran (formulir II.7) dengan keterangan lengkap atau tidak lengkap;
3. Panitia akreditasi KPU Kabupaten Tanah Datar memberikan sertifikat akreditasi dan tanda pengenal Pemantau Pemilihan;
4. Pemantau Pemilihan dapat melakukan kegiatan Pemantauan sesuai dengan rencana kegiatan, setelah dinyatakan terakreditasi dan memiliki kepemilikan tanda pengenal;
5. Pemantau Pemilihan yang tidak memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan Pemantauan Pemilihan.

#### D. KLARIFIKASI PENDAFTARAN PEMANTAUAN PEMILIHAN


1. Apabila masih terdapat kekurangan dokumen persyaratan, panitia akreditasi KPU Kabupaten Tanah Datar meminta kepada calon Pemantau Pemilihan untuk melengkapi dan menyerahkan kekurangan dokumen tersebut paling lambat pada saat berakhirnya pendaftaran dan memberikan catatan pada tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran;
2. Panitia akreditasi KPU Kabupaten Tanah Datar menerima kekurangan dokumen persyaratan pendaftaran yang disertai dengan bukti tanda terima kelengkapan persyaratan dokumen dan memberikan tanda lengkap pada formulir;
3. Apabila dokumen pemenuhan persyaratan telah dinyatakan lengkap dan sah, panitia Akreditasi KPU Kabupaten Tanah Datar mengajukan persetujuan sertifikat akreditasi Pemantau Pemilihan kepada ketua KPU Kabupaten Tanah Datar.

#### E. PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN

1. KPU Kabupaten Tanah Datar memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan dengan memberikan tanda terdaftar dan sertifikat akreditasi kepada lembaga pemantau Pemilihan;
2. Akreditasi Pemantau Pemilihan berlaku sejak diterbitkannya sertifikat akreditasi sampai dengan tahap penentuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih apabila Pemantauan diajukan untuk seluruh tahapan Pemilihan;
3. Akreditasi Pemantau Pemilihan berlaku sejak diterbitkannya sertifikat akreditasi dan berlaku secara efektif mulai tahapan tertentu, apabila Pemantauan diajukan untuk sebagian tahapan Pemilihan;
4. KPU Kabupaten Tanah Datar mengumumkan Pemantau Pemilihan yang mendapatkan sertifikat akreditasi pada laman KPU Kabupaten Tanah Datar;
5. Pemantau Pemilihan yang tidak memenuhi kelengkapan administrasi dinyatakan tidak terakreditasi dan tidak dapat melakukan Pemantauan Pemilihan;
6. Sebelum melaksanakan Pemantauan, Pemantau Pemilihan menyampaikan pemberitahuan kepada kepolisian Republik Indonesia Resort Tanah Datar;

7. Salinan tanda bukti pemberitahuan disampaikan kepada KPU Kabupaten Tanah Datar.

F. ALUR PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN TAHUN 2024



### BAB III PEMANTAU PEMILIHAN

#### A. RUANG LINGKUP DAN WILAYAH PEMANTAUAN

1. Ruang lingkup Pemantauan Pemilihan dapat mencakup
  - a. seluruh tahapan Pemilihan; atau
  - b. Sebagian tahapan Pemilihan
2. Pemantauan Pemilihan hanya dapat melakukan Pemantauan Pemilihan pada suatu daerah tertentu sesuai dengan rencana Pemantauan Pemilihan yang telah diajukan KPU Kabupaten Tanah Datar.

#### B. KARTU TANDA PENGENAL

1. Anggota Pemantau Pemilihan selama melaksanakan tugas Pemantauan wajib memakai kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan;
2. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan diterbitkan oleh KPU Kabupaten Tanah Datar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar;
3. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan sebagaimana memuat informasi tentang :
  - a. nama dan alamat Pemantau Pemilihan yang memberi tugas;
  - b. nama anggota Pemantau Pemilihan yang bersangkutan;
  - c. pas foto diri anggota Pemantau Pemilihan yang terbaru dan berwarna;
  - d. wilayah kerja Pemantauan;
  - e. nomor dan tanggal akreditasi; dan
  - f. masa berlaku Akreditasi Pemantau
4. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Tanah Datar.

#### C. HAK DAN KEWAJIBAN

Lembaga Pemantau Pemilihan punya hak :

1. mendapat akses dari di wilayah Pemilihan;
2. mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
3. mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pemilihan dari tahapan awal sampai tahap akhir;
4. berada di lingkungan pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara;
5. mendapat akses informasi dari KPU Kabupaten Tanah Datar; dan

6. menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan Pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan;

Lembaga Pemantauan Wajib:

1. Mematuhi kode etik Pemantau Pemilihan;
2. Mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara dengan alasan keamanan;
3. Menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan Pemantauan Pemilihan berlangsung;
4. Menyampaikan hasil Pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU Kabupaten Tanah Datar serta pengawas penyelenggara Pemilihan sebelum pengumuman hasil pemungutan suara;
5. Menghormati peranan, kedudukan dan wewenang lembaga penyelenggara Pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilihan dan kepada pemilih;
6. Melaksanakan perannya sebagai Pemantau Pemilihan secara obyektif dan tidak berpihak; dan
7. Membantu pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada pengawas Pemilihan;

#### D. LARANGAN DAN KODE ETIK

Lembaga Pemantau Pemilihan dilarang:

1. melakukan kegiatan yang mengganggu proses penyelenggaraan Pemilihan;
2. mempengaruhi pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
3. mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilihan;
4. memihak kepada peserta Pemilihan tertentu;
5. menggunakan seragam, warna atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan;
6. menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta Pemilihan;
7. membawa senjata, bahan peledak dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan Pemantauan;
8. masuk kedalam tempat pemungutan suara;
9. menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pemilihan termasuk surat suara tanpa persetujuan petugas penyelenggara Pemilihan; dan

10. melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan Pemantauan Pemilihan;

Ketentuan Kode Etik Pemantau Pemilihan meliputi :

1. Nonpartisan dan netral merupakan sikap untuk menjaga independensi, nonpartisan dan tidak memihak (imparsial);
2. Tanpa kekerasan merupakan sikap untuk tidak melakukan dan/atau menggunakan kekerasan dalam bentuk apapun termasuk larangan tidak membawa senjata, bahan peledak datau senjata tajam selama melaksanakan Pemantauan;
3. Mematuhi peraturan perundang-undangan merupakan sikap untuk menghormati dan patuh pada ketentuan peraturan perundangan-undangan, adat istiadat dan budaya setempat;
4. Sukarela sebagaimana merupakan sikap sukarela dan penuh tanggungjawab dalam melaksanakan tugas;
5. Integritas merupakan sikap untuk menunjukkan keteguhan, konsistensi dan kepatuhan terhadap kewajiban dan larangan dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
6. Kejujuran merupakan sikap untuk melaporkan hasil Pemantauan Pemilihan secara jujur sesuai dengan fakta yang ada;
7. Obyektif merupakan sikap untuk menyampaikan informasi yang dikumpulkan, disusun dan dilaporkan secara akurat, sistemik dan dapat diverifikasi serta dipertanggungjawabkan;
8. Kooperatif merupakan sikap bersedia bekerjasama dan tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan dalam melaksanakan Pemantauannya;
9. Transparan merupakan sikap terbuka dalam melaksanakan tugas dan bersedia menjelaskan metode, data analisis dan kesimpulan berkaitan dengan laporan Pemantauannya;
10. Kemandirian merupakan sikap mandiri dalam melaksanakan tugas Pemantauan tanpa mengharapkan pelayanan dari penyelenggara Pemilihan;

Konsekuensi pelanggaran:

1. Lembaga Pemantau Pemilihan yang melanggar kewajiban dan larangan, dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantau Pemilihan.
2. Sebelum mencabut status dan hak, KPU Kabupaten Tanah Datar mendengarkan penjelasan Lembaga Pemantau Pemilihan.

3. Pencabutan status dan hak sebagai lembaga Pemantau Pemilihan dilakukan oleh pemberi akreditasi.
4. Pencabutan status dan hak sebagai Lembaga Pemantau Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Tanah Datar.
5. Lembaga Pemantau Pemilihan yang telah dicabut status dan haknya sebagai Lembaga Pemantau Pemilihan dilarang menggunakan atribut Lembaga Pemantau Pemilihan dan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Pemantauan Pemilihan.
6. Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh lembaga Pemantau Pemilihan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### E. PELAKSANAAN DAN PASCA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMANTAUAN

1. Dalam melakukan Pemantauan Pemilihan, Pemantauan Pemilihan wajib melaksanakan dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Apabila Pemantau Pemilihan terbukti melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana maksud huruf a, Pemantau Pemilihan dicabut status dan haknya sebagai Pemantau Pemilihan .
3. Setelah melakukan Pemantauan Pemilihan, Pemantau Pemilihan wajib menyampaikan hasil Pemantauannya dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan dan pengambilan sumpah janji Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar.
4. Apabila Pemantauan Pemilihan tidak menyampaikan laporan hasil Pemantauan maka Pemantau Pemilihan dikenakan sanksi berupa tidak diperbolehkan memantau pada Pemilihan dan Pemilu berikutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
PENUTUP

1. Keputusan ini menjadi panduan bagi KPU Kabupaten Tanah Datar, jajaran penyelenggara Pemilihan, stakeholder dan masyarakat berkaitan dengan Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024;
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANAH DATAR

ttd.

DICKY ANDRIKA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TANAH DATAR  
SUBAG HUMAS DAN SDM,



HS/SDM

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TANAH DATAR  
NOMOR 293 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN  
PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI KABUPATEN TANAH  
DATAR TAHUN 2024

FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM PENDAFTARAN PEMANTAU  
PEMILIHAN TAHUN 2024

1. FORMULIR I.1 : FORMULIR PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN
2. FORMULIR I.2 : RENCANA, JADWAL, DAN ALOKASI JUMLAH PEMANTAU PEMILIHAN
3. FORMULIR I.3 : NAMA, ALAMAT, DAN PEKERJAAN PENGURUS LEMBAGA PEMANTAU PEMILIHAN
4. FORMULIR I.4 : SURAT PERNYATAAN MENGENAI SUMBER DANA PEMANTAU PEMILIHAN
5. FORMULIR I.5 : SURAT PERNYATAAN MENGENAI INDEPENDENSI LEMBAGA PEMANTAU DAN KEPATUHAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
6. FORMULIR I.6 : SURAT PERNYATAAN DAN PENGALAMAN DI BIDANG PEMANTAUAN PEMILIHAN
7. FORMULIR I.7 : SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENYAMPAIKAN LAPORAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN
8. FORMULIR I.8 : TANDA TERIMA DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN
9. FORMULIR I.9 : TANDA TERIMA PENYERAHAN SERTIFIKAT PEMANTAU
10. SERTIFIKAT AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI
11. TANDA PENGENAL PEMANTAU PEMILIHAN
12. SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN PEMILIHAN

FORMULIR PENDAFTARAN  
PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2024

A. Data Identitas Pemantau

1. Nama Lembaga Pemantau : ...
2. Alamat Kantor : ...
3. No. Telepon Kantor : ...
4. Alamat email : ...
5. No. Akte Notaris/Badan Hukum : ...
6. Nama Ketua Lembaga : ...

B. Pemantauan


1. Metode Pemantauan : ...
2. Tahapan yang dipantau : ...
3. Daerah yang dipantau : ...
4. Alokasi Anggota Pemantau : ...
5. Sumber Dana : ...

C. Dokumen yang diserahkan

No	Uraian	Keterangan
1.	Profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri	Ada/tidak ada
2.	Surat keterangan terdaftar di Pemerintah (Akte pendirian/badan hukum lembaga)	
3.	Susunan kepengurusan lembaga	
4.	Surat keterangan domisili dari kelurahan/desa atau sebutan lain atau instansi pemerintahan setempat	
5.	Nama, alamat, dan pekerjaan pengurus Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri	
6.	Alokasi anggota pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota	
7.	Rencana, jadwal, dan Lokasi Pemantauan Pemilihan Dalam Negeri	

8.	Surat keterangan mengenai sumber dana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota	
9.	Pas foto terbaru dan berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 4 (empat) lembar	
10.	Surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan dan kepatuhan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota	
11.	Surat Pernyataan dan Pengalaman Di Bidang Pemantauan Pemilihan Dalam Negeri Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota	
12.	Surat pernyataan kesediaan menyampaikan laporan pelaksanaan pemantauan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota	

(tempat, tanggal bulan tahun)



(Nama Jelas dan Tanda Tangan)


FORMULIR I.2

RENCANA, JADWAL, DAN ALOKASI JUMLAH PEMANTAU  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN  
TANAH DATAR TAHUN 2024

Nama : ...  
Nama Lembaga Pemantau : ...  
Alamat Kantor : ...  
No. Telepon Kantor : ...  
Alamat email : ...

No.	Rencana	Jadwal	Lokasi yang akan dipantau	Alokasi Anggota Pemantau	Keterangan

(tempat, tanggal bulan



tahun)


(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

NAMA, ALAMAT, DAN PEKERJAAN PENGURUS  
LEMBAGA PEMANTAU PEMILIHAN PADA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TANAH  
DATAR TAHUN 2024

Nama : ...  
Nama Lembaga Pemantau : ...  
Alamat Kantor : ...  
No. Telepon Kantor : ...  
Alamat email : ...

No.	Nama	Alamat	Pekerjaan Pengurus	Keterangan

(tempat, tanggal bulan  
tahun)



(Nama Jelas dan Tanda  
Tangan)

SURAT PERNYATAAN MENGENAI SUMBER DANA  
PEMANTAU PEMILIHAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2024

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ...  
Nama Lembaga Pemantau : ...  
Alamat Kantor : ...  
No. Telepon Kantor : ...  
Alamat email : ...

Dengan ini menyatakan bahwa Lembaga Pemantau Pemilihan akan melakukan pendaftaran pemantau pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota \*) ... Tahun ...\*\*) memiliki sumber dana yang berasal dari:

1. ...
2. ...
3. ...
4. dst.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

CAP  
LEMBAGA

Materai  
Rp.

(tempat, tanggal bulan tahun)

(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

SURAT PERNYATAAN MENGENAI INDEPENDENSI  
LEMBAGA PEMANTAU DAN KEPATUHAN PADA PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TANAH DATAR  
TAHUN 2024


Nama : ...  
Nama Lembaga Pemantau : ...  
Alamat Kantor : ...  
No. Telepon Kantor : ...  
Alamat email : ...

menyatakan bahwa selama melaksanakan kegiatan pemantauan akan mematuhi ketentuan:

1. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu;
2. tidak mengganggu proses tahapan Pemilihan;
3. bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas;
4. mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib dan lancar;
5. benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan pemantauan Pemilihan;
6. tidak mengubah data lapangan dan/atau dalam pemrosesan data;
7. tidak melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan Pemantauan Pemilihan; dan
8. melaporkan metodologi, sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan pemantauan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil pemantauan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(tempat, tanggal bulan tahun)



(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

SURAT PERNYATAAN DAN PENGALAMAN DI BIDANG  
PEMANTAUAN PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN  
TANAH DATAR TAHUN 2024

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:



Nama : ...  
Nama Lembaga Pemantau : ...  
Alamat Kantor : ...  
No. Telepon Kantor : ...  
Alamat email : ...

Dengan ini menyatakan bahwa Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri ini telah memiliki pengalaman di bidang pemantauan dan pernah melakukan pemantauan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota \*) di:

1. ... tahun ...
2. ... tahun ...
3. ... tahun ...
4. dst.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(tempat, tanggal bulan



tahun)

(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENYAMPAIKAN  
LAPORAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN PADA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN  
TANAH DATAR TAHUN 2024



Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ...  
Nama Lembaga Pemantau : ...  
Alamat Kantor : ...  
No. Telepon Kantor : ...  
Alamat email : ...

Dengan ini menyatakan bahwa Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri ini bersedia untuk menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pemantauan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota\*) ... \*\*) Tahun ... sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(tempat, tanggal bulan tahun)



(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

FORMULIR I.8

TANDA TERIMA DOKUMEN PERSYARATAN  
 PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN PADA  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN  
 TANAH DATAR TAHUN 2024

Nama Lembaga Pemantau : ...  
 Alamat Kantor : ...  
 Dokumen Persyaratan : Lengkap / Tidak Lengkap \*)

No	Uraian	Keterangan
1.	Profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri	
2.	Surat keterangan terdaftar di Pemerintah (Akte pendirian/badan hukum lembaga)	
3.	Susunan kepengurusan lembaga	
4.	Surat keterangan domisili dari kelurahan/desa atau sebutan lain atau instansi pemerintahan setempat	
5.	Nama, alamat, dan pekerjaan pengurus Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri	
4.	Rencana, Jadwal, dan Lokasi pemantauan Pemilihan Dalam Negeri	
6.	Surat keterangan domisili dari kelurahan/desa atau sebutan lain atau instansi pemerintahan setempat	
7.	Surat keterangan mengenai sumber dana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota	
8.	Pas foto terbaru dan berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 4 (empat) lembar	
9.	Surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan dan kepatuhan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota	
10.	Surat Pernyataan dan Pengalaman di Bidang Pemantauan Pemilihan Dalam Negeri Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota	

11.	Surat pernyataan kesediaan menyampaikan laporan pelaksanaan pemantauan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota	
12.	Alokasi anggota pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota	

(tempat, tanggal bulan tahun)

Yang menyerahkan,

Yang menerima,

(Nama jelas dan tanda tangan)

(Nama jelas dan tanda tangan)

TANDA TERIMA PENYERAHAN SERTIFIKAT PEMANTAU  
 PEMILIHAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN  
 WAKIL BUPATI KABUPATEN TANAH DATAR  
 TAHUN 2024

Nama Lembaga Pemantau :  
 Alamat Kantor : ...  
 No. Telepon Kantor : ...  
 Alamat email : ...

No.	Uraian	Jumlah

(tempat, tanggal bulan tahun)

Yang menyerahkan,

Yang menerima,

(Nama jelas dan tanda tangan)

(Nama jelas dan tanda tangan)

SERTIFIKAT AKREDITASI PEMANTAU DALAM NEGERI  
PADA PEMILIHAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2024



  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
(Kabupaten.....)

**Sertifikat**

Nomor:  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
MENERANGKAN BAHWA


**LEMBAGA PEMANTAU**

*Telah dilakukan verifikasi berkas administrasi dan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan:*  
**TERAKREDITASI**  
*Sebagai*  
**Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024**  
*(tempat), (tanggal bulan tahun)*

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN

Nama Ketua

TANDA PENGENAL PEMANTAU DALAM NEGERI PADA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN  
TANAH DATAR TAHUN 2024

  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Provinsi/Kabupaten/Kota

**NOMOR AKREDITASI**

**Pas Foto  
4X6 CM**

**Nama Pemantau** : \_\_\_\_\_

**Alamat Pemantau** : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Wilayah Pemantau** : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Masa Berlaku** : **SELAMA PEMILIHAN  
TAHUN 2024**

\_\_\_\_\_

(tempat), (tanggal bulan tahun)  
KETUA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KAB/KOTA.,

Nama Ketua

SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN  
DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

- A. PENDAHULUAN
- B. PEMANTAUAN
  - 1. Rencana dan Jadwal Pemantauan
  - 2. Metode Pemantauan
  - 3. Fokus Pemantauan Tahapan
  - 4. Jumlah Anggota Pemantauan
  - 5. Jadwal Pemantauan
- C. HASIL PEMANTAUAN PEMILIHAN
- D. REKOMENDASI
- E. PENUTUP
- F. LAMPIRAN
  - 1. Profil Lembaga
  - 2. Nama Anggota Pemantau
  - 3. Scan Sertifikat Akreditasi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANAH DATAR

ttd.

DICKY ANDRIKA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TANAH DATAR

SUBAG HUMAS DAN SDM,



H. 15/11/2014